

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Maqashid Al- Syariah**

###### **a. Pengertian**

Secara kebahasaan, maqashid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Tren maqashid berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata maqsud, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Syariah secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariah merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketentuan-ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

*Maqashid al-Syariah* adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariaan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.

Sebagaimana al-syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Dan keberadaan *Maqashid al-Syariah* juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.<sup>1</sup>

#### **b. Pembagian Maqashid al- Syariah**

Menurut Syathibi, maqashid dapat dipilih menjadi dua bagian yaitu menjelaskan bahwa maqshud asy-Syari' terdiri dari beberapa bagian yaitu : pertama, Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah (tujuan Allah dalam menetapkan syariat), kedua, Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah lil Ifham (Tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami) ; ketiga, Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah li al-Taklif bi

---

<sup>1</sup> Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, “ *Fiqh dan Ushul Fiqh*”, (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), hal. 75

Muqatadhaha (Tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan).

Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan, baik di dunia maupun diakhirat. Aturan-aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.

Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslhatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maqashid dalam tiga gradasi tingkat, yaitu dharuriyyat (primer), hajjiyyat (sekunder) dan tahsiniyyat (tersier). Dharuriyyat yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu : agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).

Sedangkan Hajjiyyat merupakan kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpelihara kebutuhan ini tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia. Dan kalau Tahsiniyyat itu merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.

Lebih lanjut terkait dengan tingkatan dalam Maqashid al-Syariah, Umar Chapra menjelaskan bahwa istilah penjagaan dalam maqashid bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus-menerus. Disamping hal tersebut, Umar Chapra menyebutkan bahwa meletakkan iman (al-din) pada urutan pertama dan harta (al-mal) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat bijaksana. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa tidak selamanya peringkat yang pertama menunjukkan yang pertama lebih penting atau sebaliknya.<sup>2</sup>

Dalam mempermudah pemahaman dalam hal itu dapat digambarkan tentang gradasi tersebut berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing sebagai berikut :

1) Memelihara agama

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat, seperti melaksanakan shalat lima waktu. (2) memelihara agama dalam peringkat hajjiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qasahar.

---

<sup>2</sup> Ekarina Katmas, “*Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektif Maqashid Al-Syariah*”, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal. 34

Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. (3) memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar sholat, dll.

Artinya bila tidak ada menutup aurat seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok dharuriyyat. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dikategorikan sebagai pelengkap, karena keadaannya sangat diperlukan manusia. Namun kalau mengikuti pengelompokan diatas tidak berarti sesuatu yang termasuk tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok hajjiyyat dan dharuriyyat.

## 2) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. (2) memelihara jiwa, dalam peringkat hajjiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini tidak akan mengancam eksistensi manusia. (3)

memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulit kehidupan manusia.

### 3) Memelihara akal

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras dan lainnya. (2) memelihara akal dalam peringkat hajjiyyat seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal. (3) memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat.

Seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam ekstensi akal secara langsung.

### 4) Memelihara keturunan

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyyat, seperti disyariatkan menikah dan diharamkan berzina. (2) memelihara keturunan dalam peringkat hajjiyyat, seperti ditetapkan

ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. (3) memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkannya khitabah (tunangan) atau walimah dalam perkawinan.

Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melaukan perkawinan.

5) Memelihara harta.

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat, seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. (2) memelihara harta dalam peringkat hajjiyyat seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam.

Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang memerlukan modal. (3) memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti tentang asuransi yang mana sebagai pelengkap dimasa yang genting.<sup>3</sup>

Dalam Skripsi Ekarian Katmas yang menecentuskan bahwa dalam ekonomi yang berkaitan dengan Maqashid al-Syariah dalam

---

<sup>3</sup> Moh. Mufid, "*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*", (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018),hal. 171-176

kesejahteraan M. Umar Chapra berpendapat bahwa pemeliharaan tidaklah pelestraian melainkan bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus menerus. Hal ini berarti bahwa kebutuhan dasar dalam kelima pokok Maqashid al-Syariah dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Berikut pandangan Umar Chapra tentang ekonomi dalam perspektif Maqashid al-Syariah:

#### 1) Menjaga Agama

Menurut beliau, agama merupakan perangkat nilai yang mampu mengawal dan memantain moral. Agama juga mampu memotivasi dan menundukkan preferensi pribadi seseorang dengan mengutamakan kepentingan social yang didasarkan pada kebersamaan, kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat solidaritas social dan kerjasama antara individu.

#### 2) Menjaga Jiwa

Menurut Umar Chapra, untuk pemeliharaan dan pengembangan jiwa dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan utamanya. Kebutuhan utama yang dimaksud tidak hanya untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraannya, melainkan dapat melakukan perannya sebagai khalifah secara efektif.



Terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan jiwa Umer Chapra menambahkan sejumlah kebutuhan lainnya yaitu pemerintah yang baik bagi stabilitas social dan politik, ketersediaan kebutuhan hidup, ketersediaan lapangan kerja, dan sebagainya.

### 3) Menjaga Akal

Menurut Chapra, akal merupakan anugerah yang sangat agung yang mana membedakan setiap manusia dan perlu di tingkatkan guna meningkatkan kemasjlahtan pribadi dan orang lain. Guna memperlancar kualitas akal yang baik harus tersedianya kualitas pendidikan yang baik juga dengan harga terjangkau, kebebasan berfikir dan berekspresi serta memberikan penghargaan atas prestasi kerja.

### 4) Menjaga Keturunan

Untuk membangun peradaban yang baik dan bertahan, harus ditanamkan pendidikan moral sejak masih kecil. Menurut Umer Chapra, untuk menjaga keturunan dapat dilakukan dengan cara pernikahan dan keluarga yang berintegritas, peningkatan kesehatan ibu dan gizi yang cukup bagi perkembangan anak, penemuan kebutuhan hidup, menjamin ketersediaan sumber daya ekonomi bagi generasi sekarang maupun dimasa yang akan datang, lingkungan yang sehat dan bersih serta pembangunan yang berkelanjutan.

## 5) Menjaga Harta

Meletakkan harta pada urutan terakhir bukan berarti harta tidak penting, justru harta sangat penting untuk menunjang keempat unsur maqashid syariah diatas, karena tanpa harta keempat maqashid diatas tidak berjalan dengan baik. Menurut Chapra ada salah satu konsekuensi dari pengembangan harta seperti, bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumberdaya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupan, tetapi mengandung fungsi social karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat keseluruhan.<sup>4</sup>

## 2. Program Keluarga Harapan

### a. Pengertian

Bantuan sosial dapat diartikan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang miskin dalam berupa barang atau uang yang sifatnya tidak secara terus menerus dengan kata lain ada jangkanya dan selektif yang mana bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dimana setiap pecairan masyarakat dapat dana Rp.1.890.000 hingga Rp. 2.000.000 oleh bank. Yang mana dana tersebut dapat ditarik sewaktu pencairan melalui bank dengan menggunakan kartu. Bantuan ini juga akhirnya dapat dikatakan dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

---

<sup>4</sup> Ekarina Katmas, “*Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah*”, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal. 38-42

Kemudian program ini merupakan program pemberian bantuan social bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dimana program tersebut dapat penanggulangan kemiskinan.

Sebagai sebuah program bantuan social bersyarat, pkh membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan, pendidikan atau pun dana guna membuka usaha kecil. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan social nasional.<sup>5</sup>

Program ini juga sekaligus dimaksudkan untuk pembebrdayaan masyarakat. Meskipun sebagai program perlindungan social dari pemerintah, PKH disebut memiliki muatan pemberdayaan. Meskipun merupakan cash transfer, namun program tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jangka panjang agar masyarakat miskin dapat bangkit dari kondisi kemiskinan. PKH selama ini ditujukan agar masyarakat memiliki kualitas hidup secara lebih meningkat.<sup>6</sup>

Serta PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun system perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus

---

<sup>5</sup> <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan> diakses pada 03 Maret 2019 pukul 21.53

<sup>6</sup> Syahputra Adisanjaya Suleman, “ *Program Keluarga Harapan (PKH) : Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan*”, (Prosiding KS:Riset & PKM, Vol 04, No 01,2017),hal. 90

sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai Fasilitas Layanan Kesehatan (FASKES) dan fasilitas Layanan Pendidikan (FASDIK) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Millenium. Lima komponen tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan dan dapat membuka usaha kecil-kecilan.

#### **b. Tujuan Program Keluarga Harapan**

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat, dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih

sehat dan cerdas. Dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Tujuan khusus PKH meliputi empat hal yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Meningkatkan status sosial ekonomi RTM.
- 2) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
- 3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTM .
- 4) Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak-anak RTM
- 5) Meningkatkan angka kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan.

### **c. Besaran Bantuan**

---

<sup>7</sup> TNP2K, Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2017) ,hal. 5

Besaran bantuan PKH pada setiap komponen berbeda. Besaran bantuan untuk setiap RTM peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada tabel dibawah ini

**Tabel 2.1**  
**Besaran Bantuan Komponen PKH**

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp)
1	Bantuan ibu hamil/menyusui	2.400.000
2	Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	2.400.000
3	Bantuan peserta pendidikan setara SD/Sederajat	900.000
4	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/Sederajat	1.500.000
5	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/Sederajat	2.000.000
6	Bantuan penyandang disabilitas berat	2.400.000
7	Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	2.400.000

*Sumber: keputusan Dinas Sosial RI*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besaran bantuan setiap komponen berbeda-beda. Apabila besar bantuan yang diterima RTM melebihi batas maksimum/dalam satu keluarga memiliki lebih dari 4 komponen penerima bantuan (bantuan minimum per RTM Rp. 600.000, bantuan maksimum per RTM Rp. 2.200.000) maka bantuan yang diberikan adalah komponen yang menerima bantuan dengan nominal paling besar.

Pembayaran bantuan dilakukan dalam dua sampai empat tahap dalam satu tahun yang dijadwalkan untuk dilakukan pada bulan Maret–Juni–September–November. Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Jadwal pembayaran di masing-masing

kecamatan yang diputuskan oleh Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Lembaga Pembayaran. Pembayaran pertama untuk peserta baru tidak diperlukan verifikasi kepatuhan Peserta PKH.<sup>8</sup>

**d. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan**

Di atas sudah dijelaskan besaran bantuan yang akan diterima oleh masyarakat yang termasuk dalam penerima PKH, dibawah ini lebih rinci tentang kriteria yang berhak menerima Program Keluarga Harapan sebagai berikut :

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:

Didalam komponen kesehatan kriteria yang berhak menerima PKH yaitu :

- a. Ibu hamil atau menyusui
- b. Anak belita umur 0 sampai dengan umur 5 tahun dan 11 tahun

2. Kriteria komponen pendidikan meliputi :

- a. Anak SD/MI atau sederajat.
- b. Anak SMP/MTs atau sederajat.
- c. Anak SMA/MA atau sederajat.
- d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 2

3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi :
  - a. Lanjut usia diutamakan mulai 70 tahun
  - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Ketiga Kriteria Penerima Bantuan PKH tersebut hanya harus terpenuhi salah satu atau lebih. Namun bukan berarti setiap keluarga yang dianggap sangat miskin yang memiliki salah satu atau lebih kriteria tersebut berhak mendapat Bantuan PKH. Jika sebelumnya mereka tidak masuk dalam daftar Calon Penerima PKH, maka mereka tidak akan divalidasi.

Perbedaan kriteria komponen akan berpengaruh pada besar bantuan PKH yang diterima. Keluarga Penerima Manfaat PKH dengan kriteria komponene 1 dan/atau 2 saja dan 3 itu mendapatkan bantuan yang berbeda-beda sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

**e. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan**

Penyaluran dana bantuan tunai bersyarat adalah kegiatan utama PKH yang terdiri dari 6 (enam) tahap kegiatan berkelanjutan yang saling terkait satu sama lain keenam tahap tersebut dapat utama pelaksanaan PKH sebagai berikut:

- 1) Penyediaan data calon Peserta PKH (mulai tahun 2012 bersumber dari Basis Data Terpadu/berdasarkan data dari BPS)



- 2) Penetapan lokasi dan penentuan calon Peserta PKH (Penetapan Sasaran).
- 3) Pengecekan keabsahan, kebenaran, dan perubahan data calon peserta PKH (Validasi).
- 4) Pembayaran dana tunai yang terdiri dari:
  - a) Pembayaran pertama setelah validasi bagi peserta baru dilakukan.
  - b) Pembayaran selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi bagi peserta lainnya.
- 5) Verifikasi kepatuhan kewajiban.
- 6) Pemutakhiran data. Penyaluran dana bantuan tunai bersyarat dilakukan sesuai dengan pedoman umum yang telah ditetapkan.

**f. Hak dan Kewajiban Peserta PKH**

Kewajiban RTSM penerima PKH adalah sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan Kesehatan

RTSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH, diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan, seperti pada tabel 3. Adapun peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah RTSM yang memiliki Ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD.

**Tabel 2.2**  
**Protokol Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PKH**

<p>Anak usia 0-6 tahun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.</li> <li>_ Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.</li> <li>_ Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus.</li> <li>_ Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan.</li> <li>_ Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/<i>Early Childhood Education</i>) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.</li> </ul>
<p>Ibu hamil dan ibu nifas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekali pada usia kehamilan 3 bulan I, sekali pada usia kehamilan 3 bulan II, dua kali pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.</li> <li>_ Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan.</li> <li>_ Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan.</li> </ul>

*Sumber : Buku Pedoman Umum PKH*

2) Lansia 70 Tahun Keatas

- a) Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia).
  - b) Mengikuti kegiatan sosial (*day care*).
- 3) *Penyandang Disabilitas Berat*
- a) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
  - b) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (*home care*)<sup>9</sup>
- 4) Berkaitan dengan Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/ Salafiyah Wustha /Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.

Jika peserta PKH memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan

---

<sup>9</sup> Aprilia Saraswati, “Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”, (Lampung : UIN Raden Intan, 2018), hal. 52

yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun / pendidikan kesetaraan. Apabila anak yang bersangkutan bekerja/pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut *harus* mengikuti *program remedial* untuk mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan.

Dalam rangka pelaksanaan remedial tersebut satuan pendidikan harus menyediakan program remedial. Apabila anak yang bersangkutan dengan usia tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.<sup>10</sup>

### **3. Kemiskinan**

#### **a. Pengertian**

Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya seperti dikutip di BAPPENAS.

Basis kekuasaan social meliputi modal produktif, sumber keuangan, organisasi social dan politik , jaringan social, pengetahuan dan keterampilan dan informasi yang berguna untuk kemajuan. Selain itu kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang

---

<sup>10</sup> Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, hal. 8-9

didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan, maupun papan.<sup>11</sup>

Dan hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.<sup>12</sup> Seperti yang dikutip oleh Ekarina Katmas dalam penelitiannya diterangkan dalam kajian pustakanya, menurut Benyamin White dalam Dillon H.S dan Hermanto mendefinisikan kemiskinan sebagai perbedaan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat dari wilayah dengan wilayah lainnya.

Hal serupa diungkapkan Sar A. Levitan bahwa kemiskinan adalah tidak sepenuhnya standar hidup layak kurangnya barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan mencapai suatu standar hidup yang layak. Definisi kemiskinan yang dijabarkan

---

<sup>11</sup> Ardhito Bhinadi, "*Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*", (Yogyakarta: CV Budiman, 2017), hal. 9

<sup>12</sup> [http://eprints.undip.ac.id/23026/1/skripsi\\_full\\_teks.pdf](http://eprints.undip.ac.id/23026/1/skripsi_full_teks.pdf), diakses tanggal 27 Desember 2018, pukul 10.31

kedua ahli diatas menekankan pada kesejahteraan yang diukur melalui status hidup layak bagi masyarakat tertentu.<sup>13</sup>

#### **b. Indikator Kemiskinan**

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang di alami seseorang atau sekelompok orang adalah indicator kemiskinan yang digunakan oleh Bappenas, sebagai berikut:

1. Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indicator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asipan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
2. Keterbatasan akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, mahalnya biaya pengobatan dan perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit.

---

<sup>13</sup> Ekarina Katmas, “Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah”, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal. 19-20

3. Keterbatasan akses pendidikan. Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahalnya biaya pendidikan, terbatasnya fasilitas pendidikan dan rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.
4. Keterbatasan akses layanan perumahan dan sanitasi. Indikator yang digunakan adalah kesulitan memiliki rumah yang sehat dan layak huni dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak.
5. Keterbatasan akses terhadap air bersih. Indikator yang digunakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih, terbatasnya penguasaan sumber air, dan rendahnya mutu sumber air.

Kondisi kemiskinan yang dialami sekelompok masyarakat itu berbeda-beda atau bersifat heterogen, oleh karena itu perlu dilakukan tingkatan untuk dapat mengetahui kondisi terparah dari kemiskinan. Tingkatan dari kondisi kemiskinan yang terdapat dalam masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga tingkatan (Syahyuti) yaitu :

- a. Kelompok yang paling miskin (*destitutie*)

Merupakan kelompok yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan, tidak memiliki sumber pendapatan dan tidak memiliki akses terhadap pelayanan sosial

- b. Kelompok miskin (*poor*)

Merupakan kelompok kemiskinan yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan, namun masih memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar

c. Kelompok rentan (*vulnerable group*)

Merupakan kelompok miskin yang memiliki kehidupan yang lebih baik, namun mereka rentan terhadap berbagai perubahan sosial disekitarnya.

Metode perhitungan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dimana komponen kebutuhan dasar terdiri makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan pedesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SuSeNas). Yang selanjutnya pendekatan rata-rata per kapita yang diterapkan dalam perhitungan kemiskinan didekati dengan pengeluaran minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per bulan ditambah pengeluaran minimum bukan makanan.<sup>14</sup>

**c. Kemiskinan Dalam Sudut Pandang Islam**

Kemiskinan dalam Islam mempunyai banyak arti dan dimensi. Akan tetapi secara garis besar dapat ditarik suatu pemahaman bersama bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah kemiskinan dalam pengertian ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan material-nya. .

Uniknya, menurut Khalifah Umar ibn Khattab juga memiliki konsep kemiskinan secara material yang dipraktikkannya sendiri di masa kekhalifahannya sedang dijabat. Menurutnya kemiskinan itu

---

<sup>14</sup> Ardhito Bhinadi, “*Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*”, (Yogyakarta: CV Budiman , 2017), hal. 17-20



berbeda dengan kefakiran. Miskin dan fakir itu berbeda, sekalipun keduanya dapat dimaknai sinonim. Bagi Khalifah Umar, fakir (*fuqara*) adalah kemelaratan yang dialami kaum muslimin, sedangkan miskin (*masakin*) adalah kemelaratan yang dialami kaum non-muslim yang tinggal di wilayah Islam (*dar al-Islam*), seperti orang Yahudi dan Nasrani. Selain itu juga Islam sangat memandang penting permasalahan kemiskinan ini karena kefakiran akan menyebabkan lemahnya iman.

Rasulullah SAW sangat memperhatikan permasalahan ini, sehingga beliau dalam pengelolaan keuangan Negara menggunakan prinsip langsung menyalurkan semua dana yang dimiliki kepada para mustahik sampai habis tanpa menyisakannya.<sup>15</sup> Pada ekonomi Islam, dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi karakter miskin berdasarkan ekonomi konvensional dengan melihat pencapaian *maqashid syariah* masyarakat Desa.

Hal utama yang diperhatikan dalam Islam adalah *masalahah*. *Maslahah* merupakan tujuan akhir dari diciptakannya aturan-aturan Islam, baik itu mengandung manfaat maupun menghilangkan kerusakan. Konsep ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari urusan agama, sosial, dan juga ekonomi.

Menurut Imam Al-Ghazali di dalam bukunya *Ihya Ulum Ad-Din*, *masalahah* dalam aturan Islam adalah untuk meningkatkan

---

<sup>15</sup> Aprilia Saraswati, “Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”, (Lampung : UIN Raden Intan, 2018), hal. 16

kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (agama), jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima poin yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali tersebut digunakan sebagai indikator dalam pengukuran karakter miskin.

Poin keimanan atau agama menjadi indikator untuk menilai pencapaian spiritual masyarakat, poin jiwa untuk menilai kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, poin akal untuk mengukur pendidikan, poin keturunan untuk menilai karakteristik kehidupan sosial warga, dan poin harta untuk melihat kondisi perekonomian masyarakat. Kelima poin tersebut dikenal dengan istilah Maqashid al-Syariah.<sup>16</sup>

#### **d. Program Pengentasan Kemiskinan**

Untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10%. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok (*cluster*) yaitu sebagai berikut:

##### 1) Klaster I

---

<sup>16</sup> Kartika Nadya Haqiqa, Skripsi : “*Nalisis Karakter Kemiskinan Pada Masyarakat Miskin Di Desa Babakan Dramaga Bogor Berdasarkan Maqashid Syariah*”, (Bogor : Institut Pertanian, 2014), hal. 2

adalah kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Fokus utama kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik. Meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

2) Klaster II

adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus utama program ini adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan yang dimaksudkan agar masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Jenis program klaster II ini adalah PNPM Mandiri.

3) Klaster III

adalah kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Program pada klaster III ini adalah Kredit Usaha Rakyat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Aprilia Saraswati, “Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”, (Lampung : UIN Raden Intan, 2018), hal. 19

Kemudian jika diatas melihat dari kelas-kelas ekonominya namun menurut Pramanik dan Hasan mengatakan bahwa dalam program pengentasan kemiskinan jika ingin berhasil perlu didukung dengan strategi yang tepat. Strategi program penanggulangan kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu (a) strategi tidak langsung, yaitu suatu kerangka kebijakan makro untuk menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mengurangi kemiskinan, dan (b) strategi langsung, yaitu suatu kerangka kebijakan mikro berupa penyediaan bantuan yang diperlukan oleh penduduk miskin untuk menjamin perolehan akses kredit, perbaikan kondisi kesehatan, dan peningkatan pendidikan.

Keterpaduan dua strategi ini akan melahirkan kebijakan anti kemiskinan yang efektif. Memahami konsep pengentasan kemiskinan sebagaimana tersebut di atas, sangat membantu dalam mengembangkan kriteria yang diperlukan untuk mengevaluasi program pengentasan kemiskinan.<sup>18</sup>

#### **e. Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam**

Islam menugaskan Negara menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Islam membagi kebutuhan dasar (*al-hajat al-asasiyah*) menjadi dua, *pertama* kebutuhan dasar individu, yaitu sandang, pangan dan papan.

---

<sup>18</sup> Nafiah Ariyani, "Evaluasi Pogram Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode *Rappoverty*", (Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Volume 06, Nomor 02, Desember 2015), hal. 184

*Kedua*, kebutuhan dasar seluruh rakyat (masyarakat), yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan.<sup>19</sup>

Kemudian strategi pengentasan kemiskinan Islam juga memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja menurut Wibisono dalam jurnal *Ekonomia Bisnis*, yaitu :

*Pertama*, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (pro-poor growth). Islam mencapai pro-poor growth melalui dua jalur utama: pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Pada saat yang sama, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis seperti mudharabah, muara'ah, dan musaqat. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.

*Kedua*, Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (pro-poor bud-geting).

Di dalam Islam, anggaran Negara adalah harta publik sehingga anggaran menjadi sangat responsif terhadap kepentingan orang

---

<sup>19</sup> Aprilia Saraswati, “Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”, (Lampung : UIN Raden Intan, 2018), hal. 23

miskin, seperti menyediakan makanan, membayar biaya penguburan dan utang, memberi pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, dan beasiswa bagi yang belajar agama.

Ketiga, Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (pro-poor income distribution). Terdapat tiga instrument utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul , infak, dan wakaf. Islam mengatur bagi setiap orang yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.

Zakat juga memastikan bahwa setiap orang akan mendapat jaminan hidup minimum sehingga memiliki peluang untuk keluar dari kemiskinan. Lebih jauh lagi, untuk memastikan bahwa harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, Islam juga sangat mendorong orang kaya untuk memberikan qard, infak, dan wakaf.<sup>20</sup>

*Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yaitu yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: (1) agama (*ad-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*), (3) keluarga atau keturunan (*nasl*), (4) harta atau kekayaan (*maal*), dan (5) intelek atau akal (*aql*).

---

<sup>20</sup> Sri Budi Cantika Yuli, “Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam”, (Ekonomika-Bisnis, Volume 04, Nomor 02, Juli 2013), hal. 108

Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan yang mutlak terpenuhi, agar manusia dapat hidup bahagia didunia dan akhirat. Jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.<sup>21</sup>

Komitmen Islam yang begitu intens terhadap persaudaraan dan keadilan menurut semua sumberdaya ditangan manusia sebagai titipan dari Allah dan harus di manfaatkan untuk mengaktualisasikan “*Maqashid al-Syariah*” diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan pokok, sumberdaya pendapatan yang terhormat, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang berhubungan dengan penelitian program pemerintah ini sebenarnya belum banyak karena rata-rata para peneliti itu meneliti sendiri-sendri programnya. Namun ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang membahas masalah tersebut dengan bantuan selain bantuan yang akan diteliti namun masing-masing dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya bantuan seperti transfer tunai itu sangat membantu masyarakat karena uang non-tunai itu memberikan kemudahan bagi konsumen, karena tidak memerlukan uang cash dan dapat menghemat waktu, sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan efisien. Jadi Sebelum penelitian ini

---

<sup>21</sup> Aprilia Saraswati, “*Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)*”, (Lampung : UIN Raden Intan, 2018), hal. 28

dilaksanakan, ada beberapapeneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang Program Keluarga Harapan (PKH), berikut penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi:

1. Dyah Ayu Vergoreta, Ratih Nur Pratiwi dan Suwondo, dalam jurnalnya yang berjudul "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat(Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)*". Mengatakan bahwa:Program Keluarga Harapan (PKH) mensyaratkan peserta PKH untuk memanfaatkan pelayanankesehatan agar dapat meningkatkan taraf kesehatan secara optimal. Dalam kondisi sehat anak akan siap memasuki pendidikan. Dengan pendidikan terjadi perubahan ke arah perbaikan SDM. Perbaikan SDM untuk jangka panjang akan memutus tali rantai kemiskinan. Berdasarkan data yangada diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah peserta PKH di desa Beji mengalami penurunan. Hal ini membuktikan dengan adanya bantuan PKH tersebut setidaknya akan mengurangi angka kemiskinan.<sup>22</sup>

Perbedaan dan persamaan penelitian ini adalah penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti kemiskinan dengan melihat kesejahteraannya dan dengan

---

<sup>22</sup> Dyah Ayu Vergoreta, Ratih Nur Pratiwi dan Suwondo, "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat(Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)*", (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No12)



menggunakan program keluarga harapan namun bedanya penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan maqashid syariah atau ekonomi islam.

2. Yudid B.S.Tlonaen, Willy Tri hardianto, Carmia Diahloka dalam jurnalnya yang berjudul “*Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*”. Mengatakan bahwa program PKH ini bahwa implementasi program keluarga harapan (PKH) di kecamatan Lowokwaru ditujukan kepada masyarakat miskin khususnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan bantuan tersebut bersifat khusus, berupa data masyarakat sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Adapun upaya yang dilakukan pendamping PKH di kecamatan Lowokwaru adalah sebagai berikut: melakukan pemutakhiran data peserta PKH secara berkala, melakukan pertemuan bulanan secara rutin dengan kelompok peserta PKH. Mengadakan pertemuan pengembangan program dengan penyedia layanan. Jadi dalam implepentasi tersebut dapat dikatakan kalau diterima dengan positif oleh masyarakat Lowokwaru.<sup>23</sup>

Perbedaan dan persamaan nya yaitu sama-sama meneliti keluarga dengan lenih memperhatikan pendidikan, kesehatan dan kualitas

---

<sup>23</sup> Yudid B.S.Tlonaen, Willy Tri hardianto, Carmia Diahloka ,“*Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*”, (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3, No. 01, 2014)

hidup untuk lebih baik. Perbedaan sama seperti diatas penelitian yang akan diteliti yaitu berpedoman dalam prinsip syariah.

3. Apando Ekardo, Firdaus, & Nilda Elfemi, dalam jurnalnya yang berjudul: “*Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan*” mengemukakan bahwa: PKH di Nagari Lagan Hilir Punggasan sudah tercapai jika dilihat dari segi bidang pendidikan anak-anak dan bidang kesehatan. Hanya saja mereka mengatakan dalam penentuan sasaran PKH di Nagari Lagan Hilir Punggasan masih dianggap belum tepat sasaran, karena masih ditemukan di lapangan masyarakat yang dikategorikan kedalam ekonomi menengah ke atas yang mendapat bantuan, ini terungkap ketika mereka melakukan pengamatan ke rumah peserta PKH.<sup>24</sup> Perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian sama mengguankan penelitian kualitatif yang mana langsung terjun bebas ke lapangan untuk mendapatkan data.
4. Munawwarah Sahib, dalam penelitian yang berjudul “*Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2016*”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut

---

<sup>24</sup> Apando Ekardo, Firdaus, & Nilda Elfemi, “*Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan*”, (Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume III Nomor 1, Januari-Juni 2014)

dapat dilihat dari seluruh kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang dapat dijalankan dengan baik. Dan Program Keluarga Harapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan persentase 38,4%. Adapun 61,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti program pemberian modal usaha pada rakyat kecil, bantuan kesehatan seperti Jamkesmas/BPJS gratis bagi rakyat miskin, bantuan beasiswa untuk anak kurang mampu dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*mix*) kuantitatif dan kualitatif yaitu prosedur penelitian untuk mengungkapkan fakta yang mengakomodasi bentuk angka-angka.<sup>25</sup>

Perbedaan dan persamaannya adalah subjek yang digunakan sama-sama meneliti bagaimana cara mengatasi kemiskinan dengan menggunakan program keluarga harapan. Namun yang beda penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif yang mana penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian kualitatif.

5. Selain itu ada juga penelitian yang lain yaitu penelitian jurnalnya yang dilakukan oleh Claudio Usman (207) dalam judul *“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota*

---

<sup>25</sup> Munawwarah Sahib, *“Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2016”*, (Makasar : UIN Alaludin, 2016)

*Utara Kota Gorontalo)*". Dimana didalamnya penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa Program Keluarga Harapan belum optimalnya penanggulangan kemiskinan, akibat dari program yang masih belum tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan masih belum berjalan sebagaimana mestinya program ini. Serta berpengaruh positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif yakni penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain.<sup>26</sup>


Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitiannya sama melakukan penelitian terhadap efektivitas program keluarga harapan dalam kemiskinan disuatu daerah. Yang membedakan adalah penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif yang mana mencari hubungan antara satu variable dengan variable lain.

---

<sup>26</sup> Claudio Usman , "*Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo,2017)*".

### C. Kerangka Pemikiran

Alur kerangka pemikiran penelitian untuk melihat Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Mojaranu Sooko Kabupaten Mojokerto) yang dapat digambarkan dengan ini :



Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam kerangka pemikiran diatas penulis mencoba untuk menguraikan bagaimanakah peran Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Kemiskinan di Desa Mojaranu Sooko Kabupaten Mojokerto.